



PUTUSAN

Nomor 170/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN PANGGILAN ZUL ALIAS ZUL DUKUN**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 12 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapalo Banda Jorong Panyalai Nagari Muaro
Pingai Junjung Sirih Kabupaten Solok
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 170/PID/2024/PT PDG, tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID/2024/PT PDG, tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Nomor Reg.Perk: PDM- 04/L.3.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum yaitu dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah waring pagar warna hitam;
- 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter.

Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Ali Yasman;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid/2024/PN SIK tanggal 22 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa Zulkarnain panggilan Zul alias Zul Dukun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah waring pagar warna hitam.
 - 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.

- 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Ali Yasman.

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN SIK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 29 April 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Solok kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, akan tetapi terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diikuti dengan pengajuan memori banding tanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Mei 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 22 April 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi diantaranya keterangan saksi terkait status tanah *a quo*, Terdakwa telah menyatakan di persidangan bahwasanya tanah *a quo* merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Dt.Sampono Suku Guci yang dibenarkan oleh saksi batas sepadan yaitu saksi Sahril;
- Bahwa saksi korban Ali Yasman menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya yaitu saki Birul merupakan kakak kandung dari isteri saksi korban Ali Yasman, dan saksi Yefri Hendri merupakan mamak kandung dari isteri saksi korban Ali Yasman, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diragukan kebenarannya;
- Kerugian materil yang disampaikan oleh saksi korban Ali Yasman terkesan mengada-ada dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ;
Berdasarkan uraian di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024;
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;
 4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan;
 5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Zulkarnain als Zul Als.Zul Dukun;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan dipandang terlalu ringan mengingat saksi korban mengalami kerugian sangat besar akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga , ditaksir saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perusakan barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 12 alinea ke 3 telah mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti formil kepemilikan Terdakwa atas tanah tempat ditanamnya pohon buah naga yang dirusak oleh Terdakwa tersebut, sehingga tindakan Terdakwa yang melakukan pemotongan tanaman buah naga yang ditanam oleh saksi Ali Yasman tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum merusak barang milik orang lain;
- Bahwa meskipun seandainya tanah tempat penanaman buah naga tersebut adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhak untuk melakukan pengrusakan tanaman yang ditanam oleh saksi Ali Yasman di atas tanahnya tersebut, bila hal demikian terjadi seharusnya Terdakwa melaporkan saksi Ali Yasman kepihak yang berwajib baik secara pidana maupun secara perdata, dan apabila tetap dilakukan pengrusakan maka perbuatan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, keberatan Terdakwa dalam memori banding pada point ke 1 tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Terdakwa yang menyatakan saksi korban Ali Yasman menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya yaitu saki Birul merupakan kakak kandung dari isteri saksi korban Ali Yasman, dan saksi Yefri Hendri merupakan mamak kandung dari isteri saksi korban Ali Yasman, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diragukan kebenarannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut juga tidak beralasan menurut hukum sebab sesuai ketentuan pasal 168 KUHP, keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga dapat didengar sebagai saksi kecuali mereka mengundurkan diri, apalagi dalam perkara *a quo* saksi-saksi yang dihadirkan oleh saksi Ali Yasman adalah keluarga semenda dalam garis menyamping;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan, sebab tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 22 April 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 170/PID/2024/PT PDG.